



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR: 59 TAHUN 2025

TENTANG

TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa salah satu indikator penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang demokratis ditandai dengan tingginya Tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilinya pada hari pemungutan suara;

b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 538/PP.06-SD/09/2024 tanggal 22 Maret 2024 perhal Formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun formula untuk menghitung partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilinya pada hari pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Tingkat Partisipasi Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20220 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah ...

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 120 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 812 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor 56 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lamandau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024.

a. ...

- a. rata-rata tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 adalah 72,02% (tujuh puluh dua koma kosong dua persen),

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Menetapkan rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 sebagai berikut:

- a. rata-rata tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024 adalah 54,39% (lima puluh empat koma tiga puluh lima persen).

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal 28 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

ttd.

WAWAN KUSNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMANDAU
 NOMOR : 59 TAHUN 2025
 TENTANG
 TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN
 HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LAMANDAU TAHUN 2024

A. TABEL TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2024

No	Kecamatan	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi %		Suara Sah	Suara Tidak Sah	
					DPT			DPTb			DPK							
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah		
1	Lamandau	41.921	37.062	78.983	29.180	27.152	56.332	167	132	299	461	435	896	70,33%	73,92%	72,02%	56.395	1.132

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMANDAU

ttd.

WAWAN KUSNADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMANDAU
 NOMOR : 59 TAHUN 2025
 TENTANG
 TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN
 HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 LAMANDAU TAHUN 2024

B. TABEL TINGKAT PARTISIPASI DISABILITAS PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2024

No	Kabupaten	Data DPT Disabilitas			Jumlah Pemilih Disabilitas			Tingkat Partisipasi Disabilitas (%)		
		L	P	Jumlah	Jumlah seluruh Pemilih Disabilitas yang					
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Lamandau	245	268	513	124	155	279	50,61%	57,84%	54,39%

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMANDAU
 Kepada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMANDAU

ttd.

WAWAN KUSNADI